



PEMERINTAHAN KABUPATEN SANGGAU SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jalan Jendral Sudirman KM.9 Nomor.100 Kode Pos: 78511
Telepon: (0564) 21002 Fax. (0564) 21049 Website: dprd.sanggau.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SANGGAU NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, perlu dikelola secara optimal sehingga terwujud komunikasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris DPRD ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mendukung kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan cara:
- a. mengumpulkan informasi publik dari setiap bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau;
 - b. mengklasifikasikan informasi publik dengan memilah dan membuat daftar informasi publik berdasarkan informasi diumumkan berkala, informasi tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan;
 - c. mendokumentasikan informasi publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
 - d. menyediakan informasi publik berupa informasi publik berkala ke dalam *website*/papan pengumuman dan informasi publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi *database internal* dan/atau *hardcopy*;
 - e. mengoordinasikan ke setiap bidang melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi generik atau aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah; dan
 - f. melakukan uji konsekuensi dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT : Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan cara:
- a. melayani pemohon informasi publik dengan menyediakan formulir dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi, menyiapkan informasi publik yang dapat diakses, menyertakan alasan tertulis

pegecualian informasi publik, dan menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;

- b. mengelola keberatan pemohon informasi publik dengan mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan, mengisi formulir keberatan, mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan menyampaikan kepada atasan PPID untuk memberikan tanggapan atau keberatan; dan
- c. memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Rincian tugas jabatan dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran III Keputusan Sekretaris DPRD ini.

KEENAM : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SANGGAU





IGNATIUS IRIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681113 198903 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 53 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)



SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SANGGAU



IGNATIUS IRIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681113 198903 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 53 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PLID
1.	Sekretaris DPRD Kab. Sanggau	Pembina / Atasan
2.	Kapala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
	1. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	2. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	1. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
	1. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah	Anggota
	2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Anggota

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SANGGAU



IGNATIUS IRIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681113 198903 1 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 53 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU

RINCIAN TUGAS PLID

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina	1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi badan publik daerah melalui Pengarah PLID; 2) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PLID; 3) Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait sengketa informasi publik; dan 4) Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi badan publik daerah dari Pengarah PLID.
2.	Ketua PPID	1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 4) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; 5) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; 6) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 7) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; 8) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; 9) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
3.	Sekretaris	1) Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; 2) Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan

		3) Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Koordinator melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 2) Mendukung kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat; 3) Dukungan kegiatan pengolahan, penataan dan penyimpanan data atau informasi yang diperoleh dari bagian; 4) Dukungan kegiatan pengujian data dan informasi untuk menentukan klarifikasi informasi publik; 5) Dukungan kegiatan pengujian informasi guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi, termasuk kategori informasi yang dikecualikan serta asistensi kegiatan pelayanan PPID; dan 6) Dukungan asistensi kegiatan Fasilitasi Sengketa Informasi.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SANGGAU



IGNATIUS IRIANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681113 198903 1 003